



P U T U S A N

No. 95 K/MIL/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : KHAMIM TOHARI ;
pangkat / Nrp. : Kopka / 610731 ;
j a b a t a n : Ta Lak Hartib ;
k e s a t u a n : Pomdam Jaya ;
tempat lahir : Trenggalek ;
tanggal lahir : 22 Desember 1959 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Jalan Menteng Pulo No. 5 Rt. 03/05,
Kelurahan Menteng Dalam, Jakarta Selatan ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tepatnya pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1996 di rumah Terdakwa dan Saksi I Sdri. Siti Nur Afifah yang beralamat di Jalan Menteng Pulo No.5 Rt. 03/05 Kelurahan Menteng Dalam, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang lain”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Khamim Tohari masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam V/Brawijaya pada tahun 1981 dan setelah lulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Ma Pomdam Jaya, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kopka Nrp.610731.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I Sdri. Siti Nur Afifah pada tahun 1983 dan dari pengenalan tersebut berlanjut dengan hubungan pacaran selama satu tahun.

3. Bahwa dari hubungan pacaran tersebut kemudian Terdakwa menikah dengan Saksi I Sdri. Siti Nur Afifah pada tahun 1985 di Semarang dengan Akte Nikah Nomor 151/III/141/1985 tanggal 26 Maret 1985 yang dikeluarkan oleh KUA Karang Ayu Semarang, di rumah kakak Saksi I yang bernama Sdr. Efendi dan pada saat itu Terdakwa berpangkat Pratu.

4. Bahwa pada tahun 1985 Saksi I Sdri. Siti Nur Afifah sedang hamil anak kedua dan istri Terdakwa (Saksi I) pernah dianiaya oleh Terdakwa menggunakan tangan mengenai bagian pipi, mencekik leher dan menendang mengenai perut/kandung, pada tahun 1986 Terdakwa pernah memukul istrinya (Saksi I) dan menendang perut bagian bawah dan menginjak-nginjak sehingga alat KB spiral lepas, pada tahun 1994 Terdakwa pernah memukul istrinya (Saksi I) dengan menggunakan per besi fitness dan pada bulan Juni 2001 Terdakwa mengetok Saksi I menggunakan kopel mengenai bagian kepala, karena Saksi I sering dianiaya oleh Terdakwa sehingga Saksi I mengalami rasa ketakutan dan trauma menghadapi Terdakwa setiap ada perselisihan/pertengkar.

5. Bahwa pada tahun 1996 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir batin baik kepada istri maupun keluarga rumah tangga Terdakwa.

6. Bahwa pada tahun 1997 istri Terdakwa (Saksi I Sdri. Siti Nur Afifah) sedang tidur di rumah mendengar suara teriakan seorang perempuan yang tidak dikenal oleh istri Terdakwa (Saksi I Sdri. Siti Nur Afifah), yang mengaku bernama Sdri. Ida dan mengatakan : "Khamim (Terdakwa) keluar kamu jangan seenaknya meniduri dan meninggalkan saya, biar istrimu tahu kalau kamu itu bajingan", kemudian (Saksi I Sdri. Siti Nur Afifah) keluar dan menanyakan mau apa ? dan dijawab mau mencari suaminya (Terdakwa Kopka Khamim Tohari) mau minta tanggung jawab, karena Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian Saksi I mengantar Sdri. Ida ke kantor Terdakwa dan bertemu dengan Letnan Joni, tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa.

7. Bahwa pada tahun 1998 Saksi I Sdri. Siti Nur Afifah bersama Saksi II Sdr. Guntur Hari Cahyono dengan adik-adiknya pindah ke Semarang dan Terdakwa sering pulang ke Semarang.

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.95 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi I Sdri. Siti Nur Afifah telah dikaruniai tiga orang anak, diantaranya : anak yang pertama seorang laki-laki bernama Guntur Hari Cahyono berumur 22 tahun, yang kedua anak perempuan yang bernama Sdri. Dwi Hariani berumur 19 tahun dan yang ketiga anak laki-laki yang bernama Sdr. Ridwan Sahad Abas berumur 18 tahun dan semua anak-anak Terdakwa masih bersekolah di Semarang.
9. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 1999 Terdakwa ada permasalahan dengan istrinya (Saksi I Sdri. Siti Nur Afifah) dan telah diselesaikan oleh Kesatuan, dengan meminta bantuan di Bintaldam Jaya, namun setelah di Bintaldam Jaya Terdakwa tidak mau menceraikan istrinya (Saksi I Sdri. Siti Nur Afifah) dan Terdakwa menangis dihadapan istrinya (Saksi I Sdri. Siti Nur Afifah), karena proses cerai batal, kemudian timbul surat pernyataan dan perjanjian bersama tentang islah (rukun kembali) dalam rumah tangga.
10. Bahwa pada tahun 2000/2001 Terdakwa dengan istrinya (Saksi I Sdri. Siti Nur Afifah) terjadi pertengkaran besar-besaran kemudian (Saksi I Sdri. Siti Nur Afifah) bersama dengan anak-anaknya mengontrak rumah di Semarang supaya tidak diketahui oleh Terdakwa, sehingga selama 1 (satu) tahun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan (Saksi I Sdri. Siti Nur Afifah) bersama anak-anaknya karena Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya (Saksi I Sdri. Siti Nur Afifah) dan anak-anaknya, dan untuk biaya hidup sehari-hari istri Terdakwa (Saksi I Sdri. Siti Nur Afifah) berjualan baju di Pasar dan kredit keliling.
11. Bahwa pada bulan puasa tahun 2003 istri Terdakwa (Saksi I Sdri. Siti Nur Afifah) dibonceng oleh Terdakwa dan tiba-tiba tepatnya di depan RS. Budi di Jalan Budi Kemuliaan Jakarta Pusat istrinya (Saksi I Sdri. Siti Nur Afifah) disikut oleh Terdakwa sehingga istrinya (Saksi I Sdri. Siti Nur Afifah) terjatuh, kemudian Saksi I Sdri. Siti Nur Afifah ditolong oleh supir taksi dan diantar ke Gartap 1/Jakarta lalu (Saksi I Sdri. Siti Nur Afifah) dirujuk ke RS. Ridwan Meureksa oleh anggota Pomdam Jaya yang Saksi I Sdri. Siti Nur Afifah kenal tetapi sudah lupa namanya.
12. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2004 istri Terdakwa Saksi I (Sdri. Siti Nur Afifah) dipaksa oleh Terdakwa untuk menggadaikan akte jual beli/surat rumah milik istrinya (Saksi I Sdri. Siti Nur Afifah) yang terletak di Kembangan Jakarta Barat kepada Sdr. Jamad Sake (rentenir) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah berhasil menggadaikan akte jual beli/surat rumah milik Saksi I, kemudian semua uang gadai tersebut diambil oleh Terdakwa yang menurut istri Terdakwa (Saksi I Sdri. Siti Nur Afifah) dan penuturan Terdakwa

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.95 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi I uang tersebut akan diserahkan kepada Kapten Cpm Sutono selaku Kaurdal dengan bukti berupa kuitansi.

13. Bahwa karena Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang gadai/uang yang dipinjamkan kepada Terdakwa beserta uang bunga pinjaman dari Sdr. Jamad Sake, kemudian pada tanggal 21 Desember 2004 Saksi I terpaksa menjual rumahnya kepada Sdr. Jamad Sake sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan dipotong hutang pinjaman dan bunga uang pinjaman Terdakwa sebesar Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tepatnya pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1996 di rumah Terdakwa dan Saksi I Sdri. Siti Nur Afifah yang beralamat di Jalan Menteng Pulo No.5 Rt. 03/05 Kelurahan Menteng Dalam, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut". Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Khamim Tohari masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam V/Brawijaya pada tahun 1981 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Ma Pomdam Jaya, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kopka Nrp.610731.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I Sdri. Siti Nur Afifah pada tahun 1983 dan dari pengenalan tersebut berlanjut dengan hubungan pacaran selama satu tahun.
3. Bahwa dari hubungan pacaran tersebut kemudian Terdakwa menikah dengan Saksi I Sdri. Siti Nur Afifah pada tahun 1985 di Semarang dengan Akte Nikah Nomor 151/III/141/1985 tanggal 26 Maret 1985 yang dikeluarkan oleh KUA Karang Ayu Semarang, di rumah kakak Saksi I yang bernama Sdr. Efendi dan pada saat itu Terdakwa berpangkat Pratu.

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.95 K/MIL/2009



4. Bahwa pada tahun 1985 Saksi I Sdri. Siti Nur Afifah sedang hamil anak kedua dan istri Terdakwa (Saksi I) pernah dianiaya oleh Terdakwa menggunakan tangan mengenai bagian pipi, mencekik leher dan menendang mengenai perut/kandungan, pada tahun 1986 Terdakwa pernah memukul istrinya (Saksi I) dan menendang perut bagian bawah dan menginjak-nginjak sehingga alat KB spiral lepas, pada tahun 1994 Terdakwa pernah memukul istrinya (Saksi I) dengan menggunakan per besi fitness dan pada bulan Juni 2001 Terdakwa mengetok Saksi I menggunakan kopel mengenai bagian kepala, karena Saksi I sering dianiaya oleh Terdakwa sehingga Saksi I mengalami rasa ketakutan dan trauma menghadapi Terdakwa setiap ada perselisihan/pertengkaran.

5. Bahwa pada tahun 1996 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir batin baik kepada istri maupun keluarga rumah tangga Terdakwa.

6. Bahwa pada tahun 1997 istri Terdakwa (Saksi I Sdri. Siti Nur Afifah) sedang tidur di rumah mendengar suara teriakan seorang perempuan yang tidak dikenal oleh istri Terdakwa (Saksi I Sdri. Siti Nur Afifah), yang mengaku bernama Sdri. Ida dan mengatakan : "Khamim (Terdakwa) keluar kamu jangan seenaknya meniduri dan meninggalkan saya, biar istrimu tahu kalau kamu itu bajingan", kemudian (Saksi I Sdri. Siti Nur Afifah) keluar dan menanyakan mau apa ? dan dijawab mau mencari suaminya (Terdakwa Kopka Khamim Tohari) mau minta tanggung jawab, karena Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian Saksi I mengantar Sdri. Ida ke kantor Terdakwa dan bertemu dengan Letnan Joni, tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa.

7. Bahwa pada tahun 1998 Saksi I Sdri. Siti Nur Afifah bersama Saksi II Sdr. Guntur Hari Cahyono dengan adik-adiknya pindah ke Semarang dan Terdakwa sering pulang ke Semarang.

8. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi I Sdri. Siti Nur Afifah telah dikaruniai tiga orang anak, diantaranya : anak yang pertama seorang laki-laki bernama Guntur Hari Cahyono berumur 22 tahun, yang kedua anak perempuan yang bernama Sdri. Dwi Hariani berumur 19 tahun dan yang ketiga anak laki-laki yang bernama Sdr. Ridwan Sahad Abas berumur 18 tahun dan semua anak-anak Terdakwa masih bersekolah di Semarang.

9. Bahwa menurut Saksi, suaminya dalam hal ini Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin diantaranya :

- a. Pada tahun sejak 1985 sampai dengan tahun 1990, pada masih sama-sama tinggal satu rumah Terdakwa jarang memberikan nafkah dalam satu tahun itupun hanya tiga sampai lima kali saja, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1990 sampai dengan tahun 2005 Saksi sama sekali tidak pernah menerima nafkah dari uang gaji Terdakwa, sedangkan pada tahun 1996 Saksi sudah tidak pernah memberikan nafkah batin dan pada tahun 2001 Saksi pernah dipaksa untuk melakukan hubungan suami istri secara tidak wajar/kelainan sex dan untuk selanjutnya tidak pernah lagi diberikan nafkah batin.

- b. Pada tahun 1993 Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya pendidikan Secaba, ternyata tidak mengikuti pendidikan melainkan untuk menikah lagi dengan wanita lain dan uang tersebut sampai sekarang tidak dikembalikan.
 - c. Pada tanggal 20 September 2005, Saksi pernah meminjam uang ke Bank BRI unit Kembangan Jakarta sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan telah Saksi lunasi dari uang hasil dagang pakaian, kemudian pada bulan Desember 1995 Saksi meminjam uang lagi ke Bank BRI unit Kembangan Jakarta sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu uang tersebut dipakai oleh pribadi Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat melunasinya yang kemudian Saksi melunasi pinjaman tersebut.
 - d. Pada tahun 2003 Terdakwa meminjam uang ke BRI unit Guntur Jakarta sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengganti uang Saksi yang Saksi gunakan untuk melunasi pinjaman di Bank BRI unit Kembangan bulan Desember 1995.
 - e. Pada tanggal 13 Agustus 2004, Saksi dipaksa oleh Terdakwa untuk menggadaikan Akte Jual Beli/Surat tanah milik Saksi yang terletak di daerah Kembangan, Jakarta Barat kepada Sdr. Jamat Sakse (rentenir) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah dapat uangnya diambil semua oleh Terdakwa yang menurut Terdakwa uang tersebut akan diserahkan kepada Kapten Cpm Sutono selaku Ka Urdal, ada bukti berupa kwitansi karena Terdakwa dan Saksi tidak bisa mengembalikan pinjaman dan bunganya, kemudian pada tanggal 21 Desember 2004 rumah tersebut dijual kepada Sdr. Jamat Sake seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dipotong pinjaman dan bunga, jadi Saksi mendapat uang sebesar Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
10. Bahwa Saksi mengetahui untuk keperluan biaya hidup sehari-hari dan keperluan biaya kuliah/sekolah anak sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.95 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan keperluan tersebut Saksi dapat dari hasil usaha Saksi dagang pakaian ke kantor-kantor pemerintahan Kota Semarang dan di Sekolah SMPN 1 Semarang dengan Dra. Natalia Mundayani kemudian sejak bulan Juli 2005 Saksi sudah tidak dagang lagi melainkan Saksi mengikuti kegiatan di Partai Demokrat Kota Semarang, dan Saksi mengambil usaha dagang tersebut karena Terdakwa tidak pernah membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya juga tidak pernah memberikan biaya sekolah untuk anak-anaknya.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 304 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 11 November 2008 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu”.

sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 304 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 304 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, selanjutnya kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan :

Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat akte nikah Nomor : 1531/111/141/1985 tanggal 26 Maret 1985.
- 1 (satu) lembar kartu penunjuk istri Noreg : PD Jaya/III/5/44/2002 bulan Maret 2002 atas nama Ny. Siti Nur Afifah.
- Ssatu lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Kopka Khamim Tohari yang isinya akan bertanggung jawab kepada anak dan istri, dibuat pada tanggal 3 Juli 1999.

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.95 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar surat perjanjian dan pernyataan bersama/islak (rukun kembali) antara Kopka Khamim Tohari dengan Ny. Siti Nur Afifah tanggal 11 Agustus 1999 diketahui oleh Kabintaldam Jaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil

serta membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta No. PUT/273-K/PM II-08/AD/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : KHAMIM TOHARI Pangkat : KOPKA NRP. 610731 telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Pertama :

“Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu “.

Atau

Kedua :

“Setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) Lembar Copy Surat Akte Nikah Nomor : 1531/111/141/1985 tanggal 26 Maret 1985.
- 1 (satu) Lembar Copy Kartu Penunjuk Istri No. Reg : PD Jaya/III/5/44/2002 bulan Maret 2002 atas nama Ny. Siti Nur Afifah.
- 1 (satu) Lembar Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kopka Khamim Tohari yang isinya akan bertanggung jawab kepada anak dan istri, dibuat pada tanggal 03 Juli 1999.
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian dan Pernyataan Bersama/Islak (Rukun Kembali) antara Kopka Khamim Tohari dengan Ny. Siti Nur Afifah tanggal 11 Agustus 1999 diketahui oleh Ka Bintaldam Jaya.

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.95 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.APK/275-K/PM II-08/AD/XII/2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Desember 2008 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Januari 2009 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 7 Januari 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta pada 16 Desember 2008 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 7 Januari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.95 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Mohon Majelis Hakim Agung memeriksa kembali perkara ini dan menyatakan Terdakwa bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Pemohon Kasasi. Hal ini karena menurut Pemohon Kasasi sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan alternatif pertama yaitu yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu”.

Benar telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, namun dalam pembuktiannya Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pembuktian yang dilakukan Majelis Hakim Dilmil II-08 Jakarta dalam pertimbangannya menyatakan bahwa adanya unsur yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu sebagai berikut :

- a. Unsur ke-1 : Barang siapa.

Terhadap unsur ini Pemohon Kasasi sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan “Unsur barang siapa” menurut Majelis Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan.

- b. Unsur ke-2 : Dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara.

Terhadap unsur ini Pemohon Kasasi Militer tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan tersebut menurut Majelis Hakim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa terhadap unsur-unsur berikutnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak perlu membuktikan karena unsur ke-2 telah tidak terbukti.

2. Mohon Majelis Hakim Agung dalam putusannya menyatakan Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan menyatakan menghukum Terdakwa.

3. Bahwa untuk dakwaan alternative ke-2 Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dibebaskan dan dakwaan alternative ke-2, dimana seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta membuktikan unsur-unsur dakwaan alternative ke-2 apabila dakwaan alternative pertama dinyatakan tidak terbukti.

Sesuai hasil pemeriksaan yang terungkap dalam persidangan dan telah Pemohon Kasasi tuangkan dalam surat Tuntutan (Requisitoir), maka berikut ini Pemohon Kasasi berikan alasan ketidaksepahaman dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut, yaitu :

1. Terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam membuktikan Unsur ke-2 "Dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara."

Terhadap unsur ini Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan padahal dalam persidangan unsur tersebut benar telah terbukti secara sah dan meyakinkan dimana perbuatan Terdakwa terungkap sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi I pada secara agama dan tercatat di KUA sesuai Akta Nikah Nomor 153/111/141/1985 tanggal 26 Maret 1985.

b. Bahwa benar dan hasil perkawinannya Terdakwa dan Saksi I dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Guntur H. Cahyono (23 tahun), Dwi Haryani (20 tahun) dan Ridwan Sahat Abas (19 tahun) dan ketiga anak tersebut masih sekolah dan kuliah sehingga sangat membutuhkan biaya yang cukup besar.

c. Bahwa benar Terdakwa selingkuh dengan beberapa perempuan bahkan menikah sirih/di bawah tangan dengan Sdri. Mimi Usmianah sehingga Rumah Tangga Terdakwa dengan Saksi I menjadi tidak harmonis dan kemudian Terdakwa pada sekira tahun 2000 pergi meninggalkan Saksi I dan anak-anak Terdakwa, kemudian Terdakwa tinggal di tempat kost. Bahkan sejak tahun 2005 Terdakwa sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir/biaya hidup kepada Saksi I, sedangkan nafkah

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.95 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin/kebutuhan biologis sudah sejak sekira tahun 1996 Terdakwa tidak pernah memberikan kepada Saksi I.

- d. Bahwa selama Saksi I dan anak-anak Terdakwa ditinggal pergi oleh Terdakwa dan tidak diberi nafkah sama sekali oleh Terdakwa, maka Saksi I bekerja keras mencari nafkah sendiri untuk biaya hidup sendiri dan anak-anak Terdakwa apalagi anak-anak Terdakwa masih sangat membutuhkan biaya pendidikan/sekolah. Dan karena kesulitan keuangan akhirnya Saksi I menjual rumah yang ditempati bersama anak-anaknya dan pulang ke Semarang tempat orang tua Saksi I.
- e. Bahwa Terdakwa hanya memberi uang kepada anak Terdakwa yang bernama Guntur Heri Cahyono (Saksi II) setiap bulannya hanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang tentunya tidak akan cukup untuk biaya hidup apalagi untuk biaya kuliah.
- f. Bahwa Saksi I beserta anak-anak Terdakwa yang tinggal bersama Saksi I, tentunya tetap berusaha untuk bisa hidup layak walaupun harus bekerja keras dan menjual rumah tempat tinggalnya karena walaupun sudah melaporkan kepada dinas/kantor Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan tidak mungkin memaksa Terdakwa untuk memenuhi kewajibannya sementara Terdakwa telah pergi meninggalkannya. Bahkan Terdakwa dalam persidangan tidak akan menceraikan Saksi-I yang sampai saat ini masih berstatus sebagai istrinya.
- g. Bahwa dalam keadaan tersebut di atas Saksi I merasa keadaannya sengsara dan tersiksa tanpa nafkah lahir dan bathin, serta status yang tidak jelas yang tentunya berdampak buruk baik secara fisik maupun psikologis baik terhadap Saksi-I maupun terhadap anak-anak Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Unsur-2 "Dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara.", tersebut seharusnya Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan telah terbukti secara asli dan meyakinkan.

2. Terhadap unsur 4 "padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu", Majelis Hakim dalam pertimbangannya menganggap tidak perlu dibuktikan, sehingga Pemohon Kasasi akan menjelaskan lagi pembuktian unsur ini walaupun sebenarnya telah cukup jelas Pemohon Kasasi uraikan dalam tuntutan yang mana telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu sebagai berikut :

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.95 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi I pada secara agama dan tercatat di KUA sesuai Akta Nikah Nomor 153/111/141/1985 tanggal 26 Maret 1985.
- b. Bahwa benar dan basil perkawinannya Terdakwa dan Saksi I dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Guntur H. Cahyono (23 tahun), Dwi Haryani (20 tahun) dan Ridwan Sahat Abas (19 tahun) dan ketiga anak tersebut masih sekolah dan kuliah sehingga sangat membutuhkan biaya yang cukup besar.
- c. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI yang mempunyai gaji tetap setiap bulannya dan di dalam gaji yang diterima Terdakwa tersebut ada sebagian hak Saksi I sebagai istri (tunjangan istri) dan hak minimal dua orang anak-anak Terdakwa (tunjangan untuk anak), namun hak tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa.
- d. Bahwa benar menurut peraturan perundang-undangan/hukum yang berlaku di Indonesia seorang suami (Terdakwa) berkewajiban memberikan nafkah hidup, perawatan serta pemeliharaan kepada istrinya (Saksi-I) serta anak-anaknya, begitu juga Terdakwa berkewajiban memberikan hak tersebut kepada istri (Saksi-I) dan ketiga anak-anaknya.

Bahwa dengan demikian Unsur-3 “padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu”, tersebut seharusnya Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

3. Bahwa setelah melafalkan satu demi satu fakta-fakta yang saling mengkaitkan aturan-aturan tersebut sehingga seluruh unsur-unsur sesuai dakwaan Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Pemohon Kasasi berpendapat Perbuatan Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membuat seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu” adalah melanggar Pasal 304 KUHP.

Dan kemudian menghukum Terdakwa berupa hukuman penjara selama 4 (empat) bulan sesuai tuntutan Pemohon Kasasi serta membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan demi kebenaran serta keadilan. Pemohon Kasasi mohon dengan hormat Majelis Hakim Agung dapat meninjau ulang atau membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.95 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUT/275/K/PM II-08/AD/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 tersebut dan mengadili sendiri.

Berkaitan dengan itu pula, besar harapan Pemohon Kasasi kiranya Majelis Hakim Agung dapat memberikan putusan atas perkara tersebut, mengingat sudah banyak perkara yang serupa dengan penerapan pasal yang sama dan sudah diputus BEBAS dan Pemohon Kasasi mengajukan Kasasi namun belum diputus oleh Majelis Hakim Agung. Selain itu para penyidik dan penuntut umum kelak akan salah dalam menerapkan hukum, jika tidak ada acuan yang pasti untuk menerapkan atau tidak menerapkan pasal tersebut.

Oleh karena itu perlu adanya putusan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap penerapan pasal tersebut, yang dapat menjadi landasan hukum atas penyelesaian kasus serupa dan putusan tersebut sebagai Yurisprudensi di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, karena faktor ekonomi dan telah terjadi cekcok, antara Terdakwa dengan istrinya (Saksi 2) maka Terdakwa menyuruh istrinya pindah ke rumah orang tua (Saksi 2) di Semarang dan Terdakwa sekali-sekali pulang ke Semarang ;

Bahwa sesuai dengan kemampuan Terdakwa memberikan nafkah, Terdakwa telah mentransfer melalui rekening anaknya (Guntur Hari Cahyono) dengan jumlah yang tidak tentu misalnya Rp.200.000,- ; Rp.600.000,- dan pernah Rp.1.300.000,- ;

Bahwa selama di Semarang Saksi 2 dan anak-anaknya mempunyai kegiatan berjualan pakaian yang modalnya dari penjualan rumah Saksi 2 di Jakarta ;

Bahwa dengan demikian semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Militer dengan telah melampaui batas wewengannya, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.95 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 oleh Timur P. Manurung, SH.,MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, SH. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enny Indriyastuti, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :
ttd./Suwardi, SH.
ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

Ketua :
ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :
ttd./Enny Indriyastuti, SH.M.Hum.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFEAH, SH.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.95 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)